



PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
SURABAYA

SALINAN
No.97B; Tgl.31-10-1995.

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA
NOMOR 13 TAHUN 1995
TENTANG

PERUBAHAN KEDUA PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH
TINGKAT II SURABAYA NOMOR 8 TAHUN 1986 TENTANG KETENTUAN
PEMAKAIAN GEDUNG BALAI PEMUDA DAN GEDUNG NASIONAL INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG Maha ESA
WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

Menimbang : a. bahwa ketentuan besarnya retribusi pemakaian gedung Balai Pemuda dan Gedung Nasional Indonesia sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 8 Tahun 1986 yang telah diubah pertama kali dengan Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 1991 sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi saat ini ;

b. bahwa sehubungan dengan hal diatas, maka dalam upaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dengan memperhatikan kondisi gedung Balai Pemuda dan Gedung Nasional Indonesia serta untuk meningkatkan pendapatan asli Daerah, dipandang perlu mengubah untuk kedua kalinya Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 8 Tahun 1986 tentang Ketentuan Pemakaian gedung Balai Pemuda dan Gedung Nasional Indonesia dengan menuangkannya dalam suatu Peraturan Daerah.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Drt. Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah Jo. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1961 ;
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
3. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta Jo. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965 ;
4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1995 tentang Benda Cagar Budaya ;
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan ;

6. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 8 Tahun 1986 tentang Ketentuan Pemakaian Gedung Balai Pemuda dan Gedung Nasional Indonesia ;
7. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 13 Tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
8. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 20 Tahun 1991 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 8 Tahun 1986 tentang Ketentuan Pemakaian Gedung Balai Pemuda dan Gedung Nasional Indonesia.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya,

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA TENTANG PERUBAHAN KEDUA PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA NOMOR 8 TAHUN 1986 TENTANG KETENTUAN PEMAKAIAN GEDUNG BALAI PEMUDA DAN GEDUNG NASIONAL INDONESIA.

P a s a l I

Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 8 Tahun 1986 tentang Ketentuan Pemakaian Gedung Balai Pemuda dan Gedung Nasional Indonesia, yang disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 30 Agustus 1986 Nomor : 235/P Tahun 1986 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Tahun 1986 Seri B tanggal 17 September 1986 Nomor : 3/B, yang diubah pertama kali dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 20 Tahun 1991 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 8 Tahun 1986 tentang Ketentuan Pemakaian Gedung Balai Pemuda dan Gedung Nasional Indonesia, yang disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 18 Desember 1991 Nomor : 571/P Tahun 1991 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Tahun 1992 Nomor : 1/B, diubah untuk kedua kalinya sebagai berikut :

- A. Pasal 1, setelah huruf c ditambah huruf d, e, f dan g yang harus dibaca :
 - d. Gedung Balai Pemuda, ialah Gedung-gedung yang dibangun atau yang berada di Kompleks Balai Pemuda kecuali yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan tersendiri ;
 - e. Kegiatan umum, ialah pameran dagang, pentas/acara-acara lain yang bersifat komersial ;

- f. Kegiatan khusus, ialah pesta perkawinan, bazar, pertemuan/acara-acara lain yang tidak bersifat komersial ;
- g. Kegiatan sosial, ialah kegiatan yang secara nyata untuk tujuan sosial seperti kegiatan keagamaan, penggalian dana untuk kemanusiaan/kepentingan amal.

B. Pasal 3 diubah dan harus dibaca :

- (1) Besarnya retribusi atas penggunaan Gedung Balai Pemuda untuk setiap hari per meter persegi, ditetapkan sebagai berikut :
 - a. untuk kegiatan umum, sebesar Rp.1.500,00 (seribu lima ratus rupiah) ;
 - b. untuk kegiatan khusus, sebesar Rp.750,00 (tujuh ratus lima puluh rupiah) ;
 - c. untuk kegiatan sosial, sebesar Rp.350,00 (tiga ratus lima puluh rupiah).
- (2) Besarnya retribusi penggunaan gedung Balai Pemuda untuk kantor bagi Instansi/lembaga yang diizinkan oleh Kepala Daerah, setiap bulan per meter persegi ditetapkan sebesar Rp.2000,00 (dua ribu rupiah).

C. Pasal 4 diubah dan harus dibaca :

Pemakaian halaman setiap hari per meter persegi, sebesar Rp.1.000,00 (seribu rupiah).

D. Pasal 5 diubah dan harus dibaca :

Pasal 5

- (1) Besarnya retribusi pemakaian peralatan ditetapkan :
 - a. meja lipat verkrom, sebesar Rp.1.000,00 (seribu rupiah) setiap buah ;
 - b. kursi lipat verkrom, sebesar Rp.500,00 (lima ratus rupiah) setiap buah ;
 - c. kursi lipat pipa (seng), sebesar Rp.250,00 (dua ratus lima puluh rupiah) setiap buah.
- (2) Besarnya retribusi untuk pemakaian AC setiap hari sebesar Rp. 125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah) ;
- (3) Retribusi penambahan daya listrik maksimum 50 KVA setiap hari, sebesar Rp. 125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah).

E. Pasal 6 diubah dan harus dibaca :

Besarnya retribusi Gedung Nasional Indonesia ditetapkan sebagai berikut :

- a. Pemakaian pendopo pada siang hari, sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) ;
- b. Pemakaian pendopo pada malam hari, sebesar Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- c. Penambahan daya listrik dibebankan kepada pemegang izin/pemakai untuk mengurus sendiri ke PLN.

F. Pasal 9 diubah dan harus dibaca :

Pasal 9

Bagi instansi/lembaga dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) Peraturan Daerah ini, dikenakan juga retribusi atas penggunaan air minum dan aliran listrik sesuai tarif yang berlaku serta retribusi pemeliharaan instalasi air minum dan listrik sebesar 10 % (sepuluh per seratus) dari jumlah pengenaan.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

Ditetapkan di : S U R A B A Y A.
Pada Tanggal : 17 MEI 1995.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA TINGKAT II SURABAYA
Ketua ,

ttd.

ttd.

HARJOSO SOEPENO.
KOLONEL CHB. NRP. 22021.

H. SUNARTO SUMOPRAWIRO.

Disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I
Jawa Timur Tanggal 2 Oktober 1995 Nomor : 482/P Tahun 1995.

An, GUBERNUR KEPALA DAERAH
TINGKAT I JAWA TIMUR

Plh. Asisten Ketataprajaan

ttd.

PUTU SETIAWAN, SH.
Pembina
NIP. 510 057 151.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II
Surabaya Seri B Tahun 1995 Tanggal 31 Oktober 1995 Nomor : 9/B.

An. WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II SURABAYA
Sekretaris Kotamadya Daerah
Tingkat II Surabaya

ttd.


Drs. H. W A R D J I.
Pembina Utama Muda
NIP. 510 019 644.

SALINAN sesuai dengan Aslinya
An. Sekretaris Kotamadya Daerah
Tingkat II Surabaya

Kepala Bagian Hukum

U.b.

Kasubbag Bantuan Hukum



**P E N J E L A S A N
A T A S
PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA
NOMOR 13 TAHUN 1995
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
SURABAYA NOMOR 8 TAHUN 1986 TENTANG KETENTUAN PEMAKAIAN
GEDUNG BALAI PEMUDA DAN GEDUNG NASIONAL INDONESIA**

I. PENJELASAN UMUM :

Guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat pada khususnya pemakai dengan memperhatikan kondisi gedung Balai Pemuda dan Gedung Nasional Indonesia, perlu melaksanakan pemeliharaan dan pembenahan terhadap gedung-gedung tersebut.

Untuk dapat melaksanakan pemeliharaan dan pembenahan terhadap gedung-gedung tersebut, diperlukan biaya.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka ketentuan besarnya retribusi pemakaian gedung Balai Pemuda dan Gedung Nasional Indonesia sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 8 Tahun 1986 yang telah diubah pertama kali dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 20 Tahun 1991 perlu diubah dan disesuaikan dengan situasi dan kondisi saat ini.

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, diharapkan juga terjadi peningkatan pendapatan asli Daerah dari sektor retribusi.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL :

Pasal I : Cukup jelas.

Pasal II : Cukup jelas.